



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PAUL KAWAGIR.
2. Tempat lahir : Sorong.
3. Umur/Tanggal lahir : 22/10 Mei 1999.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Kanal Victory Km. 10 Kota Sorong-Papua Barat.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan dengan no.Pol:SP.Kap/98/XII/2021/Reskrim tanggal 30 Desember 2021.

Terdakwa Paul Kawagir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022.

Terdakwa Paul Kawagir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022.

Terdakwa Paul Kawagir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022.

Terdakwa Paul Kawagir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022.

Terdakwa Paul Kawagir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 43/Pid.B/2022/PN Son tanggal 7 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2022/PN Son tanggal 7 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAUL KAWAGIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetapan pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pembelaan dan permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa PAUL KAWAGIR Pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 04.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember Tahun 2021 bertempat di Lorong Diamond yang beralamat di jalan Kanal Victory Km. 10 Kota Sorong Papua Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan Penganiayaan" yaitu terhadap saksi Agustinus Homer, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 03.00 WIT saat saksi korban Agustinus Homer sedang berada di rumah saksi Abraham Kadae untuk mencari motor yang di pinjam oleh teman dari saksi Abraham Kadae melewati lorong Diamond yang berada tidak jauh dari rumah saksi

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abraham Kadae namun saat melewati Lorong Diamond tersebut saksi korban bertemu dengan terdakwa yang sementara menyimpan sabit yang disisipkan di celana bagian belakang milik terdakwa kemudian tanpa alasan yang jelas terdakwa mendorong-dorong tubuh saksi korban untuk mencari gara-gara setelah itu karena merasa terganggu maka saksi korban menepis tangan terdakwa yang menyebabkan terdakwa merasa tidak terima dengan tindakan saksi korban tersebut selanjutnya terdakwa membuang sabit yang disimpan terdakwa ke arah rumput-rumput sekitar tempat terdakwa berdiri dan kemudian terdakwa memukul saksi korban ke arah kening saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban lari menjauhi terdakwa dan terdakwa segera mengambil sabit yang awalnya dibuang di rumput-rumput dan mengejar saksi korban dari arah belakang dengan jarak sekitar 1 (satu) meter sambil mengayunkan sabit yang dipegang terdakwa menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah lutut kaki kiri bagian belakang dan 1 (satu) kali ke arah bahu tangan kiri bagian belakang namun saksi korban tetap berlari menuju ke rumah saksi Abraham Kadae yang berada tidak jauh dari Lorong Diamond.

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Abraham Kadae, saksi korban meminta pertolongan sambil memanggil nama saksi Abraham Kadae, mendengar teriakan saksi korban maka saksi Yakomina Kao membuka pintu rumah dan melihat saksi korban sudah terjatuh dengan berlumuran darah selanjutnya saksi Yakomina Kao memanggil saksi Abraham Kadae dan saksi Abraham Kadae datang dan segera mencari kendaraan taxi dan membawa saksi korban ke rumah sakit Sele Be Solu untuk mendapat perawatan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Agustinus Homer mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 370/595/2022, Tanggal 12 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Yoas Lokbere selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Sele Be Solu Kota Sorong di Jalan Basuki Rakhmat Km. 12 Klasaman dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

A. HASIL PEMERIKSAAN:

- Korban datang dalam keadaan sadar, korban mengaku di potong.
- Pada korban di temukan: Tampak luka robek dan bengkak di bagian lutut belakang ukuran enam kali empat kali dua sentimeter.
- Korban di bolehkan pulang.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. KESIMPULAN:

1. Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki tiga puluh tahun ini di simpulkan bahwa terdapat luka robek dan bengkak akibat trauma tajan, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi AGUSTINUS HOMER, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 wit di Lorong Diamond di Jalan Kanal Victory KM.10 Kota Sorong Papua Barat;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa Penganiayaan terjadi berawal saksi saksi sedang mencari teman saksi yang bernama ABRAHAM KADEA yang sedang meminjam motor milik saksi, kemudian saat melewati lorong Diamond saksi bertemu dengan Terdakwa, dan tanpa sebab yang jelas Terdakwa langsung mendorong tubuh saksi dan langsung memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, dan akibat dari pemukulan tersebut saksi berusaha menghindari dengan cara berjalan dan menjauhi Terdakwa, namun Terdakwa mengejar dan melakukan pembacokan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pisau kepada saksi yaitu 1 (satu) kali mengenai bahu kiri dan 1 (satu) kali mengenai bagian lutut kiri saksi, kemudian saksi berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari kerumah saksi ABRAHAM yang kebetulan adalah YAKOMINA KAO namun tidak berselang lama, ABRAHAM KADAE tiba dan langsung membawa saksi kerumah sakit Sele Be Solu untuk mendapatkan perawatan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi dikarenakan Terdakwa berniat meminta uang kepada saksi namun saksi tidak memberikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penganiayaan tersebut, saksi mengalami luka dibagian bahu dan lutut namun terhadap luka tersebut, saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;

Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ABRAHAM KADAE, keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 wit di Lorong Diamond di Jalan Kanal Victory KM.10 Kota Sorong Papua Barat;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi AGUSTINUS HOMER;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi berawal saksi AGUSTINUS HOMER sedang mencari saksi yang kebetulan sedang meminjam motor miliknya , kemudian saat melewati lorong Diamond untuk kerumah saksi, Terdakwa mencegat saksi AGUSTINUS HOMER, dan langsung mendorong tubuh saksi AGUSTINUS HOMER melakukan pemukulan kepada saksi AGUSTINUS HOMER sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, dan Terdakwa juga tidak hanya melakukan pemukulan kepada saksi AGUSTINUS HOMER namun Terdakwa juga melakukan pembacokan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pisau kepada saksi yaitu 1 (satu) kali mengenai bahu kiri dan 1 (satu) kali mengenai bagian lutut kiri saksi AGUSTINUS HOMER;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi AGUSTINUS HOMER berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari kerumah saksi yang kebetulan dirumah saksi ada YAKOMINA KAO;
- Bahwa tida berselang lama saksi tiba dan langsung langsung membawa saksi AGUSTINUS HOMER kerumah sakit Sele Be Solu untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun saksi hanya mendengar cerita dari saksi AGUSTINUS HOMER bahwa saksi AGUSTINUS HOMER telah dianiaya oleh Terdakwa di jalan Diamond;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi AGUSTINUS HOMER dikarenakan Terdakwa berniat meminta uang kepada saksi namun saksi AGUSTINUS HOMER tidak memberikannya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penganiayaan tersebut, saksi AGUSTIMUS HOMER mengalami luka dibagian bahu dan lutut namun terhadap luka tersebut, saksi AGUSTIMUS HOMER masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. Saksi YAKOMINA KAO, keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 wit di Lorong Diamond di Jalan Kanal Victory KM.10 Kota Sorong Papua Barat;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi AGUSTINUS HOMER;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi berawal saksi AGUSTINUS HOMER sedang mencari saksi ABRAHAM KADAE yang kebetulan sedang meminjam motor miliknya, kemudian saat melewati lorong Diamond untuk kerumah saksi ABRAHAM KADAE, Terdakwa mencegat saksi AGUSTINUS HOMER, dan langsung mendorong tubuh saksi AGUSTIMUS HOMER melakukan pemukulan kepada saksi AGUSTINUS HOMER sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, dan Terdakwa juga tidak hanya melakukan pemukulan kepada saksi AGUSTIMUS HOMER namun Terdakwa juga melakukan pembacokan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pisau kepada saksi yaitu 1 (satu) kali mengenai bahu kiri dan 1 (satu) kali mengenai bagian lutut kiri saksi AGUSTIMUS HOMER;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi AGUSTIMUS HOMER berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari kerumah saksi yang kebetulan dirumah saksi ada YAKOMINA KAO;
- Bahwa tida berselang lama saksi ABRAHAM KADAE tiba dan langsung membawa saksi AGUSTIMUS HOMER kerumah sakit Sele Be Solu untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun saksi hanya mendengar cerita dari saksi AGUSTIMUS HOMER bahwa saksi AGUSTIMUS HOMER telah dianiaya oleh Terdakwa di jalan Diamond;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi AGUSTIMUS HOMER dikarenakan Terdakwa berniat meminta uang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi namun saksi AGUSTIMUS HOMER tidak memberikannya;

- Bahwa terhadap penganiayaan tersebut, saksi AGUSTIMUS HOMER mengalami luka dibagian bahu dan lutut namun terhadap luka tersebut, saksi AGUSTIMUS HOMER masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 wit di Lorong Diamond di Jalan Kanal Victory KM.10 Kota Sorong Papua Barat;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi AGUSTINUS HOMER;
- Bahwa peristiwa berawal saat hari Rabu 29 Desember 2021 sekira pukul 11.00 Wit terdakwa dan beberapa teman terdakwa minum minuman keras jenis bobo di rumah JEMI KAO yang beralamat di Jalan Kanal Victory Km.10 kota Sorong, dan saat itu terdakwa dan teman-temannya minum sampai dengan subuh kemudian pada keesokan harinya yaitu Kamis tanggal 30 Desember 2021 saat berada Terdakwa berada di rumah JEMI KAO, terdakwa melihat sebilah sabit di depan rumah tersebut, kemudian terdakwa mengambil sabit tersebut dan menyelipkannya dipinggang terdakwa, dan setelah itu terdakwa pergi dari rumah JEMI KAO dengan tujuan kerumah OM EU yang juga beralamat di Jalan Kanal Victory, namun pada saat di perjalanan terdakwa ketemu dengan ELI ERARE yang juga ikut bersama Terdakwa kemudian saat melewati lorong diamond, terdakwa bertemu dengan saksi korban dan terdakwa langsung mendorong tubuh saksi korban dan mencoba untuk merab-raba kantong saku celana saksi korban, namun karena saksi korban menepis tangan terdakwa dan terhadap hal yang dilakukan oleh saksi korban terdakwa tidak terima dengan perlakuan saksi korban sehingga terdakwa membuang sabit di rumput-rumput kemudian memukul korban dengan tangan kanan terdakwa (tinju) sebanyak 1 (Satu) kali di kening korban, selanjutnya korban melarikan diri karena merasa tidak puas selanjutnya terdakwa mengambil kembali sabit lalu mengejar korban selanjutnya dari belakang korban terdakwa mengayunkan sabit yang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa ke bahu kiri bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan kaki kiri bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa terdakwa dalam kondisi mabuk pada saat melakukan penganiayaan kepada korban yang juga dalam keadaan mabuk.
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana posisi sabit yang terdakwa gunakan sebagai alat bantu untuk menganiaya korban saat itu karena seingat terdakwa setelah terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban terdakwa membuang sabit tersebut ke rawa-rawa di belakang STIKES di Jalan Kanal Victory Km.10 kota Sorong.
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan biaya perawatan kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di lorong Diamond yang beralamat di Jalan Kanal Victory Km.10 kota Sorong saat saksi korban Agustinus Homer melewati lorong Diamond untuk mencari motor yang di pinjam oleh teman dari saksi Abraham Kadae, saat melewati Lorong Diamond tersebut saksi korban bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa tanpa alasan yang jelas mendorong-dorong tubuh saksi korban sehingga saksi korban menepis tangan terdakwa karena tidak terima dengan kata-kata saksi korban kemudian terdakwa membuang sabit yang sebelumnya di pegang ke arah rumput-rumput kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang di kepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah kening sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban berjalan menjauhi terdakwa dan terdakwa segera mengambil sabit yang dibuang dan mengejar saksi korban dari arah belakang sambil mengayunkan sabit tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah bahu tangan kiri bagian belakang dan juga sebanyak 1 (satu) kali pada lutut kiri bagian belakang.
- Bahwa setelah itu saksi korban berlari ke arah rumah saksi Abraham Kadae untuk meminta pertolongan sambil memanggil nama saksi Abraham Kadae, mendengar hal tersebut saksi Yakomina Kao membuka pintu rumah dan melihat saksi korban sudah terjatuh di depan pintu rumah dengan berlumuran darah kemudian saksi Yakomina Kao memanggil saksi Abraham Kadae dan saksi Abraham Kadae datang,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saat saksi Abraham Kadae melihat saksi korban saksi Abraham Kadae segera mencari kendaraan taxi dan membawa saksi korban ke rumah sakit Sele Be Solu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi AGUSTINUS HOMER mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 370/595/2022, Tanggal 12 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Yoas Lokbere selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Sele Be Solu Kota Sorong di Jalan Basuki Rakhmat Km. 12 Klasaman dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

- Korban datang dalam keadaan sadar, korban mengaku di potong.
- Pada korban di temukan: Tampak luka robek dan bengkak di bagian lutut belakang ukuran enam kali empat kali dua sentimeter.
- Korban di bolehkan pulang.

KESIMPULAN:

- Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki tiga puluh tahun ini di simpulkan bahwa terdapat luka robek dan bengkak akibat trauma tajam, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa" ;
2. Unsur "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa untuk itu, unsur-unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata " Barang Siapa" atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Son



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif.

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan PAUL KAWAGIR selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama PAUL KAWAGIR, dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Melakukan Penganiayaan" :

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan "Penganiayaan", namun menurut Jurisprudensi yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau untuk menimbulkan luka;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat (hasil Visum Et Repertum) dan keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di lorong Diamond yang beralamat di Jalan Kanal Victory Km.10 kota Sorong;

Menimbang, bahwa adapun peristiwa penganiayaan terjadi berawal saat saksi korban Agustinus Homer melewati lorong Diamond untuk mencari motor yang di pinjam oleh teman nya yang bernama Abraham Kadae, dan saat melewati Lorong Diamond tersebut saksi korban bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa tanpa alasan yang jelas mendorong tubuh saksi korban sehingga saksi korban menepis tangan terdakwa karena tidak terima dengan hal yang dilakukan oleh saksi korban, terdakwa membuang sabit yang sebelumnya di pegang Terdakwa ke arah rumput-rumput kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang di kepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah kening sebelah kiri saksi korban, dan akibat dari pemukulan tersebut saksi korban terus menghindar dengan cara menjauhi terdakwa, namun terdakwa segera mengambil sabit yang dibuang dan mengejar saksi korban, dan dari arah belakang saksi korban Terdakwa mengayunkan sabit yang berada ditangannya ke arah bahu kiri bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan kembali mengayunkan pisau celuritnya pada lutut kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka dibagian bahu dan lututnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban, dikarenakan Terdakwa ingin minta uang kepada saksi korban namun saksi korban tidak memberikannya dan dalam melakukan penganiayaan terdakwa dalam keadaan mabuk dikarenakan dipengaruhi oleh minuman keras;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban AGUSTINUS HOMER mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 370/595/2022, Tanggal 12 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Yoas Lokbere selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Sele Be Solu Kota Sorong di Jalan Basuki Rakhmat Km. 12 Klasaman dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

- Korban datang dalam keadaan sadar, korban mengaku di potong.
- Pada korban di temukan: Tampak luka robek dan bengkak di bagian lutut belakang ukuran enam kali empat kali dua sentimeter.
- Korban di bolehkan pulang.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki tiga puluh tahun ini di simpulkan bahwa terdapat luka robek dan bengkok akibat trauma tajam, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan, unsur tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari dakwaan tunggal pasal 351 ayat (1) KUHPidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di muka persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, dalam hal mana Majelis telah terlebih dahulu mendengar dimuka persidangan dan membaca secara seksama terhadap surat tuntutan (requisitor) Jaksa Penuntut Umum, pada intinya bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan terhadap tuntutan yang demikian Majelis sepedapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan oleh Majelis memandang Tuntutan pidana tersebut sudah sesuai dan telah memberikan keadilan bagi saksi korban;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap diri Terdakwa harusnya dijatuhkan hukuman pidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban AGUSTINUS HOMER mengalami trauma;
- Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji dimasa-masa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya ;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan akan berguna bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan prinsip agar senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bisa memperoleh pada tujuan edukasi dan agar menyadarkan Terdakwa tentang tanggung jawab sebagai warga negara, dan dalam hal ini lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHPidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Son



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa PAUL KAWAGIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa PAUL KAWAGIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Mamerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga Ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami, FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H., sebagai Hakim Ketua, RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H., BERNADUS PAPENDANG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUSTHINA LENORA KEDA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh KRISTIN EFELIN SIWA, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H.

FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H.

BERNADUS PAPENDANG, S.H.

Panitera Pengganti,

AGUSTHINA LENORA KEDA, S.H.